

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sungai Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Sungai Bengawan Solo. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu) yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuno, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua menjadi Kali Mas (ke arah Surabaya) dan Kali Porong (ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo). Kali Brantas mempunyai DAS seluas 11.800 km² atau ¼ dari luas Provinsi Jatim. Panjang sungai utama 320 km mengalir melingkari sebuah gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm per-tahun dan dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada musim hujan. Potensi air permukaan pertahun rata-rata 12 miliar m³. Potensi yang dimanfaatkan sebesar 2,6-3,0 miliar m³ per-tahun.¹ Selain digunakan sebagai pemasok kebutuhan pengairan sawah, sungai Brantas juga digunakan sebagai tempat pencaharian masyarakat sekitar aliran sungai diantaranya dengan menyediakan jasa penyebrangan.

Di balik peranannya yang begitu besar, ternyata kondisi nyata yang kita lihat sangat memprihatinkan. Pengaruh manusia, tidak saja menurunkan

¹<http://imammahmudi7.blogspot.co.id/2014/02/ ekosistem- sungai- brantas. html> Akses 20/03/2016

kualitas air, melainkan juga mengubah morfologi sungai, sehingga sungai kehilangan sebagian bahkan seluruh sifat alaminya. Hal tersebut dapat mengakibatkan merosotnya daya dukung sungai.

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi.

Permasalahan kerusakan lingkungan yang ada di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas tersebut hampir mayoritas disebabkan oleh perilaku manusia. Dalam kondisi dan kenyataan yang seperti ini semakin menegaskan bahwa alam masih menjadi alat bagi kepentingan manusia. Manusia mengejar berbagai kepentingannya seperti kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan kelestarian dan kepeduliannya terhadap alam semesta.

Diantara penyebab masalah yang dihadapi dalam kerusakan lingkungan yang ada di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas adalah penambangan atau eksploitasi pasir secara besar besaran, dengan menggunakan mesin mekanik.

Usaha untuk menjaga maupun melestarikan ekosistem lingkungan lebih kusus pada daerah aliran sungai brantas sudah sering di sosialisasikan, berbagai bentuk peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, himbauan dari masyarakat melalui media massa maupun berupa iklan layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dua aspek yang secara terus menerus harus diperjuangkan dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu: aspek pemanfaatan dan aspek perlindungan. Akan tetapi kedua aspek ini tidak dapat dipertahankan secara maksimal oleh karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang berwujud dalam perusakan habitat, eksploitasi sumberdaya alam, pencemaran, perubahan pola penggunaan tanah, penerapan teknologi berbahaya (tidak aman atau tidak ramah lingkungan), yang memberikan tekanan terhadap sumberdaya alam yang semakin besar khususnya kerusakan dan kepunahan kondisi flora dan fauna.² Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia terhadap sumberdaya alam semakin tinggi, sedangkan proses pelestarian ataupun pembaruan sumber daya alam membutuhkan waktu yang lama bahkan tidak dapat diperbaharui seperti sedia kala.

Pada dasarnya pemerintah daerah Propinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 sebagai upaya pengendalian eksploitasi sumber daya alam yang berupa pasir secara besar besaran, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berupaya mencari celah kesempatan untuk pencari peruntungan tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan akibat ulahnya.

Dalam prakteknya ajaran agama dan ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tokoh-tokoh

²Saifullah, *Hukum Lingkungan* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 52

agama, pemerintah maupun masyarakat, meskipun ajaran dan ketentuan yang berlaku cukup mampu mengatasinya. Ajaran agama dan perangkat aturan formal seakan-akan menjadi sebuah pesan moral yang tidak efektif dan tidak memiliki kekuatan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran terhadap alam dan lingkungan sekitar.

Selain itu dalam ajaran Islam secara eksplisit menyatakan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup berarti sama dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama³

Frekuensi, ruang lingkup dan kualitas masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumberdaya alam dari waktu ke waktu terus meningkat, kondisi seperti itu telah diperingatkan oleh Allah dalam firmanNya:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

³Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001) hal. 44

*Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. Ar-Rum: 41).*⁴

Lingkungan hidup merupakan karunia Alloh dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup dapat memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sngat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Karena itu, tanggungjawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggungjawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi.

Dalam konteks konsep dan implementasi, Fiqh Bi'ah (lingkungan) sebagai seperangkat aturan tentang perilaku manusia terhadap lingkungan maupun alam sekitar yang dirumuskan berdasarkan dalil dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kelestarian lingkungan, lebih tepatnya dari sudut pandang etika Islam tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam.

Etika lingkungan dalam Islam sebagai etika religius⁵ menggambarkan perilaku-perilaku yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan dalam hubungan manusia dengan lingkungannya. Prinsip dasar etika lingkungan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits

Fenomena penambangan pasir ilegal sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan dialiran sungai brantas kususnya di sepanjang daerah

⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hal. 623

⁵Suparman Syukur, *Etika Religius* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), hal. 196

aliran Desa Ngunut dampak positif maupun negatifnya sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar aliran sungai. Memang dampak positifnya keuntungan yang diperoleh dari hasil penambangan pasir terutama menggunakan alat mekanik lebih banyak daripada menambang pasir dengan cara tradisional itupun hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang yang ikut bekerja dalam kegiatan penambangan pasir tersebut, namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada dampak positif diantaranya berubahnya area bantaran sungai yang sebelumnya ditumbuhi ilalang dan rumput gajah kini menjadi kolam genangan air yang lebar, lalu lalang kendaraan yang mengangkut pasir juga menimbulkan rusaknya jalan sekitar area penambangan, selain itu sangat berpengaruh pada stok air dilingkungan warga yang bertempat tinggal di sekitar aliran sungai, banyak sumur warga jadi lebih cepat kering pada saat musim kemarau dan lain sebagainya.

Hal tersebut membuat ketertarikan penulis untuk mengkajinya dengan sudut pandang Fiqh Bi'ah Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur untuk mengetahui secara jelas pengaturan ataupun batasan-batasan pemanfaatan dan upaya apakah yang harus dilakukan serta diusahakan oleh pihak terkait atas dampak penambangan pasir ilegal tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut terhadap kehidupan masyarakat sekitar aliran sungai Brantas?
2. Apa solusi yang harus diupayakan pihak terkait, terhadap dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut?
3. Bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut Fiqh Bi'ah?
4. Bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut terhadap kehidupan masyarakat sekitar aliran sungai Brantas.
2. Untuk mengetahui solusi yang harus diupayakan pihak terkait, terhadap dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir ilegal di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut.

3. Untuk mengetahui batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut Fiqh Bi'ah.
4. Untuk Bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan penulis, serta dapat memberikan wawasan baru bagi penulis maupun pembaca pada umumnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penambangan pasir ilegal di aliran sungai brantas dalam tinjauan Fiqh Bi'ah dan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur.

2. Manfaat praktis.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimanakah batasan pemanfaatan Sumber Daya Alam, dampak penambangan pasir ilegal, serta solusi yang harus diupayakan pihak terkait, terhadap dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir ilegal dalam tinjauan Fiqh Bi'ah dan peraturan daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan petunjuk atau bahan pertimbangan pada kajian-kajian ilmiah dalam bidang yang sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman penafsiran kata-kata pada judul, antara penulis dengan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan istilah pada judul “*Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*”

1. Penegasan Konseptual

- a. *Penambangan Pasir* : /pe·nam·bang·an/ *n* proses, cara, perbuatan menambang, sedangkan menambang/me·nam·bang/ *v* menggali (menggambil) barang tambang dari dalam tanah⁶; yang dimaksud Penambangan Pasir dalam skripsi ini adalah Penambangan bahan galian C di sungai yang berupa pasir, kerikil dan batu⁷.
- b. *Ilegal* : Tidak menurut hukum atau tidak sah⁸ berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. *Fiqh Bi’ah* : Fiqh al-Bi’ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi’ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai’i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil

⁶S.Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia Lembaga Bahasa Nasional* (Malang:C.V.Pengarang,1999) hal. 408

⁷*Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Pasal 1*

⁸<http://kbbi.web.id/ilegal>

daridalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁹

- d. *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005*: Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur.

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui makna secara konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “*Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan Fiqh Bi`ah Dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*” adalah sebuah analisis tentang dampak yang ditimbulkan dan solusi yang harus diupayakan akibat penambangan pasir ilegal di aliran sungai Brantas Desa Ngunut Kecamatan Ngunut dengan rujukan hukum Islam yang berupa Fiqh Bi`ah dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur no 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur.

⁹<http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perpektif-islam1sebuah-pengantar-detail-289.html> akses 23/03/2016 pkl.20:59 wib

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dibagi atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, Fokus Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari: *Pertama*, lingkungan hidup yang meliputi pengertian dan ruang lingkup, strategi pengelolaan sumber daya, perusakan lingkungan dan penanggulangannya, sanksi hukum; *Kedua*, bahan galian meliputi penggolongan bahan galian, bahan galian golongan C, dampak usaha pertambangan pada lingkungan hidup, pengaturan pertambangan bahan galian, hak dan kewajiban, larangan penambangan pasir yang mempunyai izin, sanksi hukum; *Ketiga*, fiqh bi'ah meliputi pengertian dan ruang lingkup, pandangan Islam tentang lingkungan hidup, batasan pemanfaatan sumber daya alam menurut Islam, sanksi bagi perusak lingkungan; dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memaparkan data-data yang diperoleh peneliti di lapangan sekaligus analisis data menggunakan konsep Fiqh Bi'ah dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2005 Tentang Pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Propinsi Jawa Timur.

Bab V Penutup, memuat tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran saran.